

ETIKA DAN KEADILAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Daryanti¹, Asriyana², Astuty Hasti³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Email: daryanti0508@gmail.com, asriyana@stie.ypup.ac.id, astuty.hasti@gmail.com

Received: 10 Januari 2023

Revised: 13 April 2024

Accepted: 20 April 2024

Abstrak

Dalam perspektif Islam, pajak harus dikelola dengan adil dan proporsional. Pajak yang dikenakan harus memperhatikan kemampuan masyarakat untuk membayar sehingga tidak memberatkan golongan kebawah dan menengah keatas. Selain itu penggunaan dana pajak harus transparan dan digunakan untuk kepentingan umum yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika dan keadilan pajak dalam perspektif Islam. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting, namun sering sekali terdapat perdebatan mengenai etika dan keadilan dalam sistem perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual dengan menggunakan metode *literature review*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami etika dan keadilan pajak dalam perspektif Islam. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penerapan prinsip – prinsip Islam dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adil. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan para pembuat kebijakan dalam merancang sistem perpajakan yang sesuai dengan nilai – nilai islam dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kata kunci: etika, keadilan pajak, islam

Abstract

From an Islamic perspective, taxes must be managed fairly and proportionally. Taxes imposed must take into account people's ability to pay so that they do not burden the lower and upper middle classes. Apart from that, the use of tax funds must be transparent and used for public interests that benefit the entire community. This research aims to analyze tax ethics and justice from an Islamic perspective. Taxes are an important source of state revenue, but there are often debates regarding ethics and fairness in the tax system. This research is conceptual research using the literature review method. The data used in this research is secondary data. This research provides an important contribution to understanding tax ethics and justice from an Islamic perspective. The implication of this research is the need to apply Islamic principles in the formulation of fairer tax policies. It is hoped that the results of this research can become a reference for the government and policymakers in designing a taxation system that is in accordance with Islamic values and provides maximum benefits for society.

Keywords: ethics, tax justice, islamic

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrument penting dalam sistem keuangan negara. Selain sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah, pajak juga memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya isu – isu terkait etika dan keadilan dalam perpajakan seringkali menjadi perdebatan, terutama dari sudut pandang agama dan moral.

Menurut pandangan Islam, pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Jika sumber – sumber utama pendapatan negara seperti zakat, infaq, sedekah dan lain – lain tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka penguasa atau pemimpin dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara.(Fitria & Supriyono, 2019)

Dalam perspektif Islam, konsep pajak (al-dharibah) memiliki landasan filosofis yang kuat berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Islam memandang pajak sebagai kewajiban warga negara untuk berkontribusi dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan negara demi kemaslahatan Bersama. Namun, penerapan pajak harus selaras dengan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas.(Mulyana et al., 2024)

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara selain *Al-Jizyah*, dan *Al-Kharaj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Adapun pajak (*Dharibah*) menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang - undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma - norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.(Surahman & Ilahi, 2017).

Dalam Islam, membayar pajak dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu dan bisnis. Pajak dapat berupa zakat yang merupakan salah satu dari lima pilar utama Islam. Sedangkan zakat merupakan sumbangan wajib yang diberikan kepada kaum miskin dan kepada mereka yang membutuhkan, dihitung sebagai presentase tertentu dari kekayaan seseorang.

Sistem pajak Islam menekankan pentingnya adil dalam pengumpulan pajak. Pemungutan pajak seharusnya tidak memberatkan secara berlebihan kepada individu atau kelompok tertentu. Ada prinsip kesetaraan dalam kewajiban pajak, dimana setiap orang seharusnya membayar sesuai kemampuan ekonominya.

Etika pajak dalam Islam menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak. Pemerintah atau otoritas yang mengumpulkan pajak diharapkan untuk menggunakan dana tersebut dengan bijak dan secara transparansi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam beberapa kasus, sistem pajak mungkin tidak adil dalam penerapan tarif pajak. Terdapat kemungkinan bahwa beban pajak yang dipikul oleh berbagai kelompok masyarakat tidak seimbang, dimana golongan tertentu dapat terbebani lebih berat daripada yang lain. Kasus ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam islam. Sistem pajak dalam Islam harus mencerminkan nilai – nilai etika yang kuat dimana bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Prinsip ini juga mendorong tanggung jawab sosial dan ekonomi bagi individu dan negara dalam pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan bersama.

Jurnal ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana etika dan keadilan pajak dipandang dalam perspektif Islam. Serta analisis kritis terhadap praktik perpajakan yang sesuai dengan nilai – nilai syariah. Dengan demikian, diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga bagi pengembangan kajian perpajakan, khususnya dalam konteks keislaman serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan akademisi dan praktisi di bidang perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian konseptual dengan menggunakan metode kualitatif dengan telaah studi pustaka atau *literature review*. Sumber pustaka yang digunakan adalah dari penelitian – penelitian sebelumnya yang memiliki integrasi dengan etika dan keadilan perpajakan pada khususnya. Studi pustaka ini selanjutnya mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang berkenaan dengan model etika dan keadilan pajak dalam perspektif Islam itu sendiri. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dimana data yang digunakan bersumber dari artikel jurnal, prosiding, konferensi, berita daring dan situs resmi yang memiliki hubungan atau kata kunci yang sesuai dengan topik kajian.(Abubakar, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, Pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur jelas dalam UUD 1945. Dalam pasal 23 (A) di tegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang yang sesuai dengan pasal 27 ayat (1). (Sulastyawati, 2014)

Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019)

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi *budgetair*. Dengan fungsi ini maka aparat pajak akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya. Pemerintah menyadari pentingnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga pemerintah setiap tahun selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor pajak sebagai wujud pelaksanaan pembangunan nasional. Faktanya penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan.(Orin Ndari Ervana, 2014).

Dalam pandangan islam beberapa ulama berpendapat bahwa pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an 8:41 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim (Hakim R, 2021)

Sistem perpajakan yang efektif dalam Islam juga harus mempertimbangkan persamaan pokok antara pemanfaatan zakat dan pemanfaatan pajak. Kedua sistem ini dapat dimanfaatkan bagi pembangunan nasional, namun dengan persyaratan yang berbeda dan penonjolan bidang yang didanai. Sistem perpajakan yang terbaik dalam Islam adalah sistem yang menjamin keuntungan sosial terbanyak, suatu sistem dimana kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat dapat ditingkatkan. (Turmudi M, 2015)

Etika Perpajakan

Hampir diseluruh negara, pajak merupakan sumber utama pendapatan dan belanja negara dan dapat dipastikan bahwa penyalurannya akan disebar ke berbagai sektor dengan tujuan utama adalah melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, artinya keadilan sosio- ekonomi rakyatnya mendapatkan jaminan negara dari dana pajak yang dipungut dari rakyat. Untuk itu ada prinsip pokok yang diajarkan Islam dalam upaya mencapai keadilan dalam bidang sosio-ekonomi atau bidang lainnya yang menjadi kebijakan umum pemerintah terhadap rakyatnya dan menghindarkan segala macam bentuk penindasan dan ketidakadilan yang bisa saja terjadi atau dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Prinsip tersebut terangkum dalam kaidah penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. (Almas, 2019).

Prinsip ini mengandaikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk bertindak sebagai wakil atau perwakilan masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan, kepentingan, dan harapan masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, kebijakan publik harus diarahkan untuk mencapai hasil yang memaksimalkan kesejahteraan umum, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kaidah ini mencerminkan gagasan bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat yang harus bertindak dengan itikad baik dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Dengan memperhatikan kemaslahatan umum sebagai panduan utama, diharapkan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah akan memperkuat keadilan, keamanan, dan kesejahteraan sosial bagi semua anggota masyarakat. (Maharani & Ulum, 2019)

Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap konsekuensi dari kebijakan atau tindakan yang diusulkan, serta konsultasi dengan berbagai pihak yang terpengaruh atau memiliki kepentingan dalam masalah tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memperhatikan kemaslahatan umum dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

Etika ibarat alat monitoring yang berfungsi untuk mengukur pantas tidaknya suatu tindakan dilakukan. Tidak hanya pada ilmu konvensional saja, dalam ilmu hukum islam etika juga memiliki peran yang sangat penting, karena dengan adanya etika maka manusia dapat membedakan mana ajaran yang baik dan buruk, terutama dalam pengelolaan perpajakan yang merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Tentunya dalam pengelolaannya harus dijalankan dengan kesadaran etika yang sesuai dengan ajaran agama islam. (Andrianto, 2019).

Etika pajak adalah prinsip moral yang memberikan pegangan bagi tingkah laku seseorang dalam menghadapi perpajakan. Etika pajak berhubungan dengan cara bagaimana wajib pajak dan pemerintah berinteraksi dalam proses perpajakan. Dalam konteks ini, etika pajak meliputi aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, dan integritas moral dalam pengelolaan pajak.

Dalam prinsipnya, etika pajak memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya dengan cara yang adil dan transparan. Wajib pajak harus memiliki kesadaran dan kepercayaan terhadap penggunaan uang sebagai hasil pemungutan pajak. Mereka harus memiliki kejujuran dalam melaporkan pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengembangkan etika pajak. Pemerintah harus memiliki sistem perpajakan yang adil, transparan, dan mudah digunakan. Sistem perpajakan harus memastikan bahwa wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya. Pemerintah juga harus memiliki kejujuran dalam mengelola pajak dan memastikan bahwa pajak digunakan dengan cara yang adil dan transparan.

Etika pajak dalam perspektif Islam berfokus pada kewajiban pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Pajak dianggap sebagai kewajiban yang dapat secara temporer diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan setelah zakat, karena kekosongan/kekurangan baitul mal. Pajak harus digunakan untuk kepentingan kaum Muslim, bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan. (Isroah, Ponty, & Amanita, 2016).

Perpajakan dalam Islam harus selaras dengan prinsip – prinsip etika yang kuat, yang bertujuan untuk memastikan keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan sosial dalam pengumpulan dan pengelolaan dana pajak. Etika perpajakan menjadi pedoman penting bagi individu, perusahaan dan pemerintah untuk memastikan bahwa sistem perpajakan dijalankan dengan keadilan dan integritas tinggi. (Neli, 2020)

KEADILAN DALAM SISTEM PERPAJAKAN

Keadilan dalam sistem perpajakan sangat penting dan menjadi landasan utama dalam menentukan prinsip – prinsip perpajakan yang adil. Adapun konsep penting yang terkait dengan keadilan dalam sistem perpajakan menurut perspektif Islam ialah dimana kita telah mengetahui bahwa Islam mengajarkan bahwa dana pajak harus digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. Dana tersebut seharusnya dialokasikan

secara bijaksana dan adil untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta untuk membantu mereka yang membutuhkan.(Almubarok, 2018)

Keadilan pajak merupakan besarnya pajak yang dihitung kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo & Ilyas, 2011). Pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memungut pajak dari masyarakat, apakah terjadi ketidakadilan dalam penerapan pajak yang dilakukan.

Dalam ajaran Islam, keadilan adalah ketetapan Allah bagi kosmos atau alam raya ciptaan-Nya. Keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh jagad raya. Oleh karenanya melanggar keadilan adalah melanggar hukum kosmos dan dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak kehancuran tatanan masyarakat manusia. Oleh sebab itu segala tindakan manusia harus memenuhi rasa keadilan, hal ini dalam rangka menjaga kelestarian kehidupan umat manusia.(Amin, 2015).

Dalam Islam, konsep keadilan memiliki peran sentral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem perpajakan. Perspektif Islam tentang keadilan dalam sistem perpajakan mencakup beberapa prinsip utama:

- 1. Keadilan dalam Distribusi Pajak:** Islam menekankan pentingnya distribusi pajak yang adil di antara anggota masyarakat. Ini berarti bahwa pajak harus dipungut secara proporsional, sesuai dengan kemampuan ekonomi setiap individu atau kelompok. Prinsip ini dinyatakan dalam konsep zakat, salah satu dari lima pilar Islam, di mana harta kekayaan dipungut dari mereka yang mampu untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan.
- 2. Keadilan dalam Tujuan Pajak:** Tujuan dari pungutan pajak dalam Islam adalah untuk mempromosikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Pajak yang dikenakan harus digunakan untuk membiayai layanan publik dan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Prinsip ini menekankan bahwa pengeluaran dari penerimaan pajak harus sesuai dengan kepentingan umum dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- 3. Keadilan dalam Pelaksanaan Pajak:** Islam menekankan perlunya transparansi, kejujuran, dan integritas dalam pelaksanaan sistem perpajakan. Pemerintah dan otoritas pajak diharapkan untuk bertindak dengan itikad baik dan adil dalam mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan dana pajak. Hal ini termasuk memastikan bahwa pajak dipungut dengan cara yang tidak memberatkan atau mengeksploitasi masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum kepada warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang.
- 4. Keadilan dalam Perlakuan Pajak:** Perlakuan pajak haruslah merata dan tidak diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Islam menolak praktik-praktik yang memungut pajak dengan cara yang tidak adil atau menindas, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atau penekanan terhadap kelompok minoritas. Setiap orang, terlepas dari latar belakang atau status sosialnya, harus diperlakukan secara sama di mata hukum pajak.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, sistem perpajakan dalam perspektif Islam diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang adil dan berkeadilan, di mana pungutan pajak menjadi instrumen untuk mempromosikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua anggota masyarakat. (Mashdurohatun, 2011)

Dalam Islam, prinsip keadilan dalam sistem perpajakan sangat penting untuk memastikan bahwa pajak yang dikeluarkan tidak menindas dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut Yusuf Qardhawi, prinsip keadilan dalam kewajiban pajak dan zakat meliputi keadilan dalam pemungutan pajak, kebaikan, keringanan pajak, biaya pemungutan yang rendah, dan tidak sewenang-wenang (Yurista, 2017). Oleh karena itu, dalam Islam prinsip keadilan dalam sistem perpajakan harus diterapkan untuk memastikan bahwa pajak yang dikeluarkan tidak menindas dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip keadilan (*equality*) pada intinya memandang bahwa perpajakan memperhatikan hak dan kewajiban pembayar pajak. Jika dihubungkan dengan Teori *Planned of Behavior* bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu. (Orin Ndari Ervana, 2014)

PAJAK DALAM ISLAM

Dalam Islam, konsep pajak dikenal dengan istilah “zakat” dan “jizyah”. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk membayar sejumlah harta tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam, yaitu sebagai sarana untuk menyucikan harta dan jiwa, serta membantu mereka yang membutuhkan.

Adapun jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada warga non muslim yang hidup dibawah pemerintahan Islam. Jizyah ini dibayarkan sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam kepada mereka. Dalam Islam, pembayaran zakat dan jizyah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pembayaran zakat dan jizyah diwajibkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan untuk menjaga keadilan serta kesejahteraan masyarakat. (Almas, 2019)

Pajak menurut syariah dalam Islam dianggap sebagai salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, yang berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat. Pajak diperbolehkan oleh ulama, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan rambu-rambu syariat. Pajak yang sesuai syariah diharapkan dapat menjadi alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat, serta menjadi salah satu bentuk jihad kaum Muslim dalam mengatasi beban bersama. (Gusfahmi, 2017)

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. (Lestari, 2015)

Pada dasarnya konsep pajak dalam Islam memang sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat yang diberi nama *kharaj* dan *jizyah*, akan tetapi hanya diwajibkan kepada kaum non-muslim yang tinggal di wilayah muslim sedang pada zaman sekarang pajak juga diwajibkan kepada kaum muslim serta untuk penerapan nilai-nilai Islam di dalam Sistem Perpajakan (*dharibah*) seperti nilai ketuhanan (*Tauhid*), keadilan dan sosial belum sepenuhnya sudah diterapkan. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, seharusnya pemerintah negara Indonesia dapat melaksanakan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang universal, yang mengedepankan transparansi, keadilan dan good governance dalam pengelolaan usaha dan asset-asset negara. Sehingga praktik ekonomi islam yang dijalankan berpihak pada rakyat juga dapat berpihak pada kebenaran.(Badali, 2023).

Maksud dari sistem ekonomi syariah ini adalah sebagai sistem ekonomi yang universal adalah walaupun sistem ekonomi syariah bersumber dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasul, namun tetap bersifat universal dan tidak eksklusif sehingga dapat untuk diterapkan di Indonesia sekalipun, negara yang bukanlah sebuah negara Islam. Sistem ekonomi ini berbasis syariah dan bukan hanya diterapkan di negara-negara Islam tetapi telah banyak juga yang sudah diterapkan di negara-negara barat. Hal ini terjadi karena nilai-nilai dan prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan perlakuan yang sama dalam meraih kesempatan berusaha dapat diterima di semua kalangan. Salah satu sistem yang belum tersentuh dengan konsep syariah di Indonesia ialah sistem perpajakannya. Padahal sistem perpajakan dalam Islam telah banyak digunakan juga sejak zaman Rasulullah Saw. Dan para khalifahnya. Namun seiring dengan menguatnya pengaruh prinsip sosialisme dan kapitalisme yang dibawa.(Surahman & Ilahi, 2017)

Terdapat bermacam-macam pajak, baik yg dikhususkan kepada Muslim maupun Non-Muslim sebagai berikut: Zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. Sebagian kalangan menggolongkan '*Ushr* ke dalam zakat dikarenakan merupakan kewajiban yang ditanggung oleh kaum Muslimin atas tumbuhannya. *Shadaqah* adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan Muslim tertentu. '*Ushr* memiliki dua arti: pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan, ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim dan di distribusikan sebagaimana distribusi zakat. Kedua, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah-wilayah Islam dengan membawa barang dagang. *Jizyah* adalah beban yang diambil dari penduduk non-Muslim yang berada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk untuk menjalankan agama mereka.(Hakim, 2017)

KESIMPULAN

Dalam perspektif Islam, etika dan keadilan pajak memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Pajak yang dikenakan haruslah adil dan tidak memberatkan satu pihak secara berlebihan. Prinsip-prinsip etika seperti kejujuran,

keadilan, dan kebersamaan harus dijunjung tinggi dalam pengumpulan dan penggunaan pajak. Selain itu, pajak juga harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam Islam, pemungutan pajak juga harus transparan, serta diawasi dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan dana pajak. Dengan menerapkan etika dan keadilan pajak dalam perspektif Islam, diharapkan dapat tercipta sistem pajak yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*.
- Almas, B. (2019). Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 33–73. <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/341>
- Almubarak, F. (2018). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Fauzi Almubarak Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village Tangerang Abstrak : Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia , karena keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur se. *Istighna*, 1(2), 115–143.
- Amin, M. (2015). Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(02), 322–343. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>
- Andrianto. (2019). Studi Terhadap Peran Etika Pengelolaan Pajak Menurut Islam. *Majalah Ekonomi*, 1411, 12–22.
- Badali, A. H. (2023). *653 Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Volume 1, Nomor 5 (2023)*. 1(2015), 653–661.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. 1(1), 47–54.
- Gusfahmi. (2017). *Pajak Menurut Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Hakim, R. (2017). Etika Petugas Pajak Dalam Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 86–102.
- Hakim, R. (2021). Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Quran dan Sunnah. Bogor: *Jurnal Umum Al-Quran dan Tafsir*. Vol. 2 No. 01.
- Isroah, Ponty, & Amanita. (2016). Persepsi Etika Dalam Penggelapan Pajak: Bukti Persepsi di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*. Vol. XIV, No. 2.
- Lestari. (2015). *Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)*. 81.
- Maharani, S., & Ulum, M. (2019). Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 1–11.

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi
- Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.264>
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>
- Neli. (2020). Perkembangan Perbankan Syari'ah Di Indonesia. *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.37567/sebi.v1i2.159>
- Orin Ndari Ervana. (2014). (*Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon*). 01(02), 55–65.
- Sulastyawati, D. (2014). Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530>
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>
- Turmudi, M. (2015). Pajak dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adl* Vol. 8 No. 1. <https://core.ac.uk/download/pdf/231140557.pdf>
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1962>